

<b>REGISTRASI</b>	
<b>NO.</b>	85/PUU-XXIII/2025
<b>Hari</b>	: Jumat
<b>Tanggal</b>	: 16 Mei 2025
<b>Jam</b>	: 15:00 WIB

Jakarta, 7 Mei 2025

**Kepada Yang Terhormat,**  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110

**PERIHAL: PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL PENJELASAN PASAL 2 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 127 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4439).**

Dengan Hormat,

Perkenalkanlah Kami:

1. **MUHAMMAD QABUL NUSANTARA, S.H., M.H.**
2. **MISBAHUL MUNIR ALI, S.H., M.H.**
3. **DR. DEWA KRISNA PRASADA, S.H, M.H.**
4. **I. G. DRUVANANDA ABHISEKA, S.H, M.H.**
5. **I. G. SADIAN DWI RATMADJA, S.H, M.H.**
6. **SUNARTO EFENDI, S.H.;**
7. **FERDIAN ZAKIY SAPUTRA, S.H.;**
8. **BAYU YUSYA UWAIZ AL KHORNI, S.H.;** dan
9. **MUHAMMAD ICHSAN HASANUDDIN, S.H.**

Para advokat dari kantor **ALI NUSANTARA and Partners** dalam hal ini memilih domisili hukum di Menara Karya Tower Lt. 21 Unit G Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2024 (terlampir), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, yaitu:

**AHMAD SOFFAN ALY, S.H.**

Warga Negara Indonesia, NIK: [REDACTED]. Islam, Pekerjaan: Mahasiswa, Alamat: Perum Tembarak Blok A 01, RT 001 / RW 010 Kel/Desa Tembarak, Kec. Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur., Telepon: +62 [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Adapun Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 2 huruf d terkait Supremasi Sipil UU Nomor 34 Tahun 2004 sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada **pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi**. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.” (vide bukti P-1)*

Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Bukti P-2) di Mahkamah Konstitusi. Uraian dan alasan Pemohon mengajukan Pengujian Materiil sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:  
*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD”*.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”*.
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”*. Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”*.
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*

5. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: *“Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”*
  
6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*), *lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of the constitutional rights of the citizens)* dan *lembaga penyeimbang sistem demokrasi (the balancer of democratic system)* yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya jika dalam proses pembuatan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi dan bahkan sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia. Maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:
  - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  
  - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi pernah memutus dan mengabulkan permohonan terkait pengujian penjelasan pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/ PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/ PUU-III/2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/ PUU-XIII/2015.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian materiil Penjelasan Pasal 2 Huruf d terkait Supremasi Sipil UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.
9. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

10. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - 1) *Perorangan WNI.*
  - 2) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang.*
  - 3) *Badan hukum publik dan privat, atau*
  - 4) *Lembaga Negara.*
11. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (bukti P-3) yang memiliki hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis dalam Pemilihan Umum dan berdampak pada kehidupan ketatanegaraan terhadap kepemimpinan nasional berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya terhadap suatu kondisi dimana tidak selamanya Presiden berasal dari Pemilihan umum, namun terdapat kejadian-kejadian khusus dimana jabatan Presiden dijalankan oleh Wakil Presiden dalam hal Presiden mengkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya dan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dijalankan oleh Menteri Dalam negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri

Pertahanan secara bersama-sama dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mengkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya.

12. Bahwa karena keberlakuan penjelasan umum terhadap frasa **Supremasi Sipil** dalam Pasal 2 huruf d UU 34 Tahun 2004 dalam penjelasan umum UU a quo, menyatakan “*Yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada **pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi**. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.*”
13. Bahwa menurut Pemohon tidak selamanya Presiden atau yang menjabat sebagai Presiden tidak selamanya dipilih secara langsung oleh rakyat, namun terdapat keadaan atau kejadian khusus sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Presiden tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, atau kondisi dimana pemerintahan dijalankan oleh pelaksana tugas kepresidenan yang diisi oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan, yang keseluruhannya merupakan pejabat yang ditunjuk (*appointment*), bukan dipilih (*elected*).
14. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia berpotensi terdampak apabila terjadi keadaan-keadaan khusus dimana jabatan Presiden tidak selalu berasal dari hasil pemilihan umum untuk memimpin suatu negara. Sehingga frasa supremasi sipil dalam Pasal 2 huruf d UU TNI yang frasa tersebut dijelaskan dalam Penjelasan umum Pasal 2 huruf d tentang Supremasi Sipil bertentangan dengan UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945.
15. Bahwa Pemohon sebagai warga negara berpandangan dalam keadaan bagaimanapun supremasi sipil tetap harus dijunjung tinggi sekalipun jabatan Presiden tidak berasal dari hasil Pemilihan Umum, sehingga pelaksana tugas kepresidenan harus membawahi seluruh perangkat negara termasuk militer. Terdapat kekhawatiran dari Pemohon terhadap tafsiran Pasal 2 huruf d penjelasan umum UU 34 Tahun 2004 “*Yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada **pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi**. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.*” Sehingga seharusnya menurut Pemohon

Frasa “yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum” dalam penjelasan Pasal 2 huruf D UU 34 tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD negara Republik Indonesia, karena terdapat keadaan atau kejadian khusus yang menjadikan Presiden tidak dipilih secara langsung oleh rakyat.

16. Bahwa kerugian pemohon bersifat potensial, oleh karena penjelasan supremasi sipil dalam Pasal 2 huruf D UU 34 Tahun 2004 hanya mengenal kepatuhan militer tunduk dan patuh kepada Presiden, maka ada potensi militer/Panglima TNI membangkang kepada pelaksana tugas kepresidenan karena difasilitasi oleh keberadaan Pasal 2 huruf D UU 34 tahun 2004 yang hanya mengenal kepatuhan kepada Presiden.
17. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur: “*Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*
  - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. *Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
  - c. *Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
  - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”*
18. Bahwa Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara bila terjadi keadaan-keadaan khusus dimana jabatan Presiden tidak berasal dari hasil pemilihan umum, namun jabatan Presiden dipegang oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara sama-sama. Menjadikan Tentara Nasional Indonesia tetap harus tunduk kepada kekuasaan politik yang melekat pada Pemimpin Negara dalam hal ini pemegang jabatan Presiden dalam keadaan khusus.
19. Bahwa terdapat kemungkinan jika Permohonan a quo permohonan

### **C. POKOK PERMOHONAN**

20. Bahwa pokok permohonan *a quo* mempermasalahkan penjelasan Pasal 2 huruf d terkait Supremasi Sipil UU 34/2004. Sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada **pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi**. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.”*

21. Batu uji UUD NRI 1945 dalam permohonan ini, terdiri dari:

- a. Pasal 1 ayat (3): *Indonesia adalah negara hukum*
- b. Pasal 8 ayat (3): *Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.*
- c. Pasal 17: ayat (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ayat (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
- d. Pasal 28D ayat (1): *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*

22. Bahwa, sejak reformasi, Indonesia telah mengalami perubahan struktural yang mendasar dalam hubungan antara sipil dan militer. Reformasi ini diwujudkan melalui penghapusan dwi fungsi ABRI—yakni peran militer dalam urusan pertahanan sekaligus politik—sehingga membuka jalan bagi penegasan supremasi sipil dalam sistem pemerintahan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan strategis berada di tangan lembaga-lembaga sipil dan bukan didominasi oleh kekuatan militer. Seiring dengan itu, penerapan sistem pemilihan langsung untuk Presiden semakin memperkuat peran serta rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan nasional, mencerminkan komitmen terhadap prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Transformasi ini

menandai langkah penting dalam perjalanan Indonesia menuju pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, dengan menempatkan nilai-nilai demokrasi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan negara.

23. Bahwa dalam negara demokrasi, penting untuk memastikan bahwa militer tetap berada di bawah kendali otoritas sipil. Dengan memiliki kewenangan penuh atas angkatan bersenjata, Presiden dapat mencegah militer dari membuat keputusan politik secara mandiri. Dalam sistem presidensial, militer hanya dapat digerakkan oleh otoritas politik sipil, yang dalam hal ini dipimpin oleh Presiden. Presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang mencerminkan prinsip supremasi sipil. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintahan yang dipilih oleh rakyat berhak mengendalikan militer sebagai representasi sah dari kehendak rakyat. Supremasi sipil juga merupakan bentuk pengawasan terhadap militer, yang menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas demokrasi, terutama setelah melewati masa transisi dari rezim otoriter yang sebelumnya memberi ruang besar bagi keterlibatan militer dalam pemerintahan.

24. Bahwa supremasi sipil hanya dapat terjaga jika kekuasaan militer tunduk pada otoritas sipil yang dipimpin oleh Presiden. Presiden dan pemerintahan sipil memiliki legitimasi yang diberikan oleh masyarakat untuk mengendalikan kekuatan bersenjata. Presiden sebagai panglima tertinggi memiliki visi strategis untuk keamanan nasional dan kepentingan negara secara keseluruhan. Dengan mengontrol kekuatan bersenjata, Presiden dapat merumuskan dan mengeksekusi kebijakan militer sesuai dengan tujuan nasional. Prinsip supremasi sipil dituangkan dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia:

*“Supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.”*

25. Bahwa menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada angka 176, menjelaskan:

*“Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.”*

*Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud”*

26. Bahwa UUD NRI 1945 mengatur dua situasi pemerintahan dalam penyelenggaraan negara. Pertama, pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin yang dipilih melalui pemilihan umum. Kedua, pemerintahan yang bersifat sementara dan dijalankan oleh pelaksana tugas kepresidenan sebagai mekanisme cadangan kekuasaan dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan pemerintahan serta mencegah kekosongan kekuasaan yang dapat mengganggu stabilitas negara.
27. Bahwa terjadi kesenjangan antara apa yang diatur dalam UUD NRI 1945 dengan UU TNI, karena UU TNI hanya mengenal supremasi sipil untuk situasi pemerintahan yang pertama. Sedangkan untuk situasi pemerintahan kedua tidak terakomodasi. Kesenjangan tersebut terlihat dalam UU TNI, khususnya tentang supremasi sipil yang dijelaskan dalam bagian Penjelasan undang-undang tersebut yang hanya mengenal jabatan Presiden—padahal dalam kondisi tertentu—Presiden dapat digantikan oleh pelaksana tugas kepresidenan yang dijabat secara bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagaimana tegas disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945.
28. Bahwa Pemohon ada dalam pendirian, bahwa Presiden dalam penjelasan Pasal 2 huruf d terkait supremasi sipil dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia ‘tidak bisa’ ditafsirkan sama dengan pelaksana tugas kepresidenan karena dalam penjelasan supremasi sipil tersebut tertulis “.....*pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi.....*”. Pertanyaannya, apakah pelaksana tugas kepresidenan memenuhi unsur dalam Penjelasan itu khususnya dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum? Jelas tidak, karena pelaksana tugas kepresidenan adalah pejabat yang ditunjuk oleh Presiden berdasarkan hak prerogatifnya, bukan dipilih oleh rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.

29. Bahwa, ketentuan dalam penjelasan pasal ini berpotensi disalahgunakan oleh Panglima TNI untuk tidak tunduk pada pelaksana tugas kepresidenan di masa mendatang, terutama dalam situasi krisis nasional atau internasional. Hal ini membuka kemungkinan bagi Panglima TNI untuk mengambil tindakan di luar keputusan politik yang ditetapkan oleh pelaksana tugas kepresidenan. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat melemahkan prinsip supremasi sipil dalam pengendalian angkatan bersenjata Indonesia, yang seharusnya memastikan bahwa militer tetap berada di bawah kendali otoritas politik sipil.

**Tabel 1**  
**Kesenjangan Antara UUD NRI 1945 dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia**

	Penjelasan
<b>UUD NRI 1945</b>	<p><b>(Pasal 8 ayat (3)):</b>            “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negara dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama....”.</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengenal pemimpin selain Presiden, yakni pelaksana tugas kepresidenan yang memimpin saat terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden.</li> <li>2. Tidak ada perbedaan fungsional antara Presiden dan pelaksana tugas kepresidenan. Artinya pelaksana tugas kepresidenan akan bekerja sesuai kekuasaan Presiden.</li> <li>3. Mengenal perbedaan jabatan antara Presiden dengan pelaksana tugas kepresidenan: Presiden diangkat berdasar pemilihan langsung oleh rakyat sedangkan pelaksana tugas kepresidenan diangkat oleh Presiden (bukan dari pemilihan umum) berdasarkan hak prerogatif Presiden.</li> </ol>
<b>Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia</b>	<p><b>Bagian Penjelasan Pasal 2 huruf d:</b>  <i>“supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi.....”.</i></p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supremasi sipil dalam undang-undang tersebut, hanya mengenal 1 pemimpin, yakni Presiden.</li> <li>2. Pelaksana tugas kepresidenan tidak dianggap masuk dalam kriteria pemimpin politik, dalam undang-undang tersebut karena dibatasi hanya pada pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.</li> </ol>

30. Bahwa kekosongan Presiden dan Wakil Presiden adalah situasi yang memang sulit/jarang terjadi, Amerika Serikat yang berusia ratusan tahun belum pernah sampai mengalami kekosongan bersamaan, hanya salah satu dari Presiden dan Wakil Presidennya yang kosong. Kekhawatiran adanya pembangkangan militer adalah sesuatu yang lumrah, karena saat

kekosongan bersamaan terjadi tentu situasi politik dan stabilitas nasional dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Prof. Yusril Ihza Mahendra adalah salah tokoh yang sering memberi peringatan, bagaimana kekosongan kekuasaan itu adalah sesuatu yang menegangkan dan tidak menutup kemungkinan, terjadinya kontestasi antar berbagai kekuatan.

31. Bahwa lebih menyulitkan lagi untuk Indonesia, ialah perubahan struktur kepemimpinan militer yang sebelumnya dikomandoi secara tunggal oleh Presiden, berubah saat kekosongan bersamaan Presiden dan Wakil Presiden, menjadi kepemimpinan kolegal (bersama-sama) oleh pelaksana tugas kepresidenan. Para menteri tersebut harus terlebih dahulu bermusyawarah sebelum mengambil keputusan, dan ini adalah sesuatu yang tidak ramah dengan kebutuhan militer yang membutuhkan keputusan cepat tanggap oleh komando tunggal. Panjangnya proses pengambilan keputusan ini dapat saja menjadi salah satu pemicu pembangkangan militer terhadap pelaksana tugas kepresidenan, ditambah lagi bisa saja mereka berdalih, bahwa supremasi sipil tidak dapat diterapkan karena menteri-menteri itu adalah pejabat yang ditunjuk, bukan dipilih.
32. Bahwa, apabila ketidakjelasan mengenai supremasi sipil dalam Undang-Undang TNI dibiarkan, maka pemohon akan dirugikan karena adanya ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Stabilitas pemerintahan adalah keharusan bagi setiap warga negara, termasuk pemohon, guna memastikan bahwa negara tetap berfungsi dengan baik dalam segala kondisi, termasuk saat terjadi kekosongan kepemimpinan. Ketidaktegasan aturan mengenai supremasi sipil dalam situasi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden berisiko menciptakan celah bagi ketidakpatuhan militer terhadap otoritas sipil, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas nasional serta hak-hak pemohon sebagai warga negara untuk hidup dalam sistem pemerintahan yang tertib dan terjamin kepastiannya. Dalam prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, prinsip kepastian hukum harus dijunjung tinggi, termasuk dalam memastikan bahwa tidak ada peluang bagi militer untuk bertindak di luar kendali otoritas sipil dalam situasi apa pun.
33. Bahwa, oleh karena itu, solusi yang diperlukan adalah merevisi Undang-Undang TNI agar mencakup dua situasi pemerintahan: pertama, saat Presiden menjalankan pemerintahan secara normal, dan kedua, saat pelaksana tugas kepresidenan memimpin akibat kekosongan

kepemimpinan. Berdasarkan prinsip negara hukum, regulasi harus menutup segala kemungkinan pembangkangan militer dalam segala situasi pemerintahan. Dalam kedua kondisi tersebut, supremasi sipil harus tetap berlaku secara penuh, sehingga TNI tunduk tidak hanya kepada Presiden yang dipilih melalui pemilu, tetapi juga kepada pelaksana tugas kepresidenan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan demikian, supremasi sipil benar-benar terwujud dalam berbagai kondisi pemerintahan, memastikan bahwa stabilitas nasional tetap terjaga dan tidak ada celah bagi ketidakpatuhan militer terhadap otoritas politik yang sah.


#### D. PETITUM


Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, menguji, dan memutus permohonan pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 2 huruf d terkait Supremasi Sipil UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang berbunyi: *“Yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.”* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *“Yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi atau oleh pelaksana tugas kepresidenan. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.”*
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
KUASA HUKUM PEMOHON

  
MUHAMMAD QABUL NUSANTARA, S.H., M.H.

  
MISBAHUL MUNIR ALI, S.H., M.H.


  
DR. DEWA KRISNA PRASADA, S.H., M.H.

  
I. G. DRUVANANDA ABHISEKA, S.H., M.H.

  
I. G. SADIA DWI RATMAJA, S.H., M.H.

  
SUNARTO EFENDI, S.H.

  
FERDIAN ZAKIY SAPUTRA, S.H.

  
BAYU YUSYA UWAIZ AL KHORNI, S.H.